



**PUTUSAN**

**Nomor 44 PK/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **SETYO WIBOWO bin SISWOYO**, bertempat tinggal di Dusun Sepanyul, Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- 2 **WAHYU ISMAWARTI binti ISMUNANDAR**, bertempat tinggal di Kedungbaruk VI/18, R.T. 01, R.W. 04, Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
- 3 **DIDIK SETIO WIBOWO bin ISMUNANDAR**, bertempat tinggal di Dusun Kedungrejo, R.T. 27, R.W. 08, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Pagar sakti, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS KHOIRUL HUDA, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Wisnu Wardana, Nomor 46, Jombang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 Januari 2015, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Tergugat-Para Turut Tergugat/Para Pembanding;

melawan

**ISMUNANDAR bin SOEHARDJO**, bertempat tinggal di Dusun Sepanyul, R.T. 06, R.W. 03, Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberi kuasa kepada KASFUL HIDAYAT, S.H., Advokat, berkantor di Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 09 Februari 2015, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat-Para Turut Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 833 K/Ag/2013, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1 Bahwa di Dusun Sepanyul telah hidup Soehardjo bin Karto yang dalam perkawinannya dengan Musriah dikaruniai 1 anak kandung bernama Ismunandar (Penggugat);

2 Bahwa Soehardjo bin Karto mempunyai 6 orang saudara yang semuanya telah meninggal dunia masing-masing adalah:

- a Sarminah binti Karto;
- b Sumarlik binti Karto;
- c Karyoto bin Karto;
- d Suparti binti Karto;
- e Kusnadi bin Karto;
- f Siswoyo bin Karto.

3 Bahwa Penggugat kawin 3 kali masing-masing:

- a Ke-1, Penggugat kawin dengan Munawaroh, mempunyai anak 2, yaitu Wahyu Ismawarti binti Ismunandar (Turut Tergugat I) dan Didik Setio Wibowo bin Ismunandar (Turut Tergugat II) yang dalam perkawinan tersebut Penggugat bercerai dan kawin lagi dengan Umaroh;
- b Ke-2, Penggugat kawin dengan Umaroh, mempunyai anak 2, yaitu Titik Kusnawati binti Ismunandar dan Wiji Utami binti Ismunandar yang dalam perkawinan tersebut Penggugat bercerai dan kawin lagi dengan Umaroh dan kawin lagi dengan Sulikah;
- c Ke-3, Penggugat kawin dengan Sulikah, mempunyai anak bernama Feby Fedia Susanto bin Ismunandar dan Anita binti Ismunandar;

4 Bahwa Soehardjo bin Karto meninggal dunia tahun 1992 dan Musriah meninggal tahun 2006 yang mempunyai harta peninggalan (harta waris) berupa: Tanah pekarangan tercatat dalam Buku Leter C, Nomor 369, Persil 31, Klas D 1, (masing-masing seluas 670 m<sup>2</sup>, 820 m<sup>2</sup>, dan 780 m<sup>2</sup>) dan tanah sawah Persil 18a, Klas SI., luas 4.470 m<sup>2</sup>, dan Persil 26, Klas S II, luas 5.970 m<sup>2</sup>;

5 Bahwa akan tetapi oleh Soehardjo bin Karto pada saat sakit, harta tersebut telah dihibahkan kepada saudaranya Siswoyo bin Karto (almarhum) maupun keponakan Setyo Wibowo bin Siswoyo (Tergugat) dan juga cucunya Wahyu Ismawarti binti Ismunandar (Turut Tergugat I) dan Didik Setio Wibowo bin Ismunandar (Turut Tergugat II), adapun harta waris diperinci sebagai berikut:

A Tanah yang dikuasai Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.1. Tanah pekarangan luas 670 m<sup>2</sup>, yang di atasnya berdiri bangunan rumah 10 m x 4 m sebagian (490 m<sup>2</sup>) dihibahkan oleh Soehardjo kepada Turut Tergugat I, akan tetapi dikuasai semuanya oleh Tergugat yang dalam Buku Desa tercatat dalam Leter C, Nomor 369, Persil 31 DI., terletak di Dusun Sepanyul, Gudo, Jombang dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah Timur : Tanah milik Kartijan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Asrori;
- Sebelah Utara : Jalan Desa;

A.2. Tanah pekarangan seluas 820 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan rumah 12 m x 6 m, yang tercatat dalam Persil Nomor 31, Klas 1, sebagian seluas 420 m<sup>2</sup> dihibahkan pada Siswoyo bin Karto (almarhum) karena meninggal dunia semuanya dikuasai Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Rumah Sarpan;
- Sebelah Barat : Rumah Parman;

A.3. Tanah sawah seluas 4.470 m<sup>2</sup>, Persil 18a, Klas SI., yang terletak di Dusun/Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang sebagian seluas 1.670 m<sup>2</sup> dijual oleh Soehardjo kepada Kotiyah dan sisanya dikuasai Tergugat seluas 1.400 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan : Tanah milik Hari;
- Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Penggugat;
- Sebelah Timur : Jalan Des;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Sedangkan yang 1.400 m<sup>2</sup> dihibahkan kepada turut Tergugat II (diuraikan pada tanah sengketa B2 yang dikuasai Penggugat);

A.4. Tanah sawah seluas 6.080 m<sup>2</sup>, tercatat dalam C Desa, seluas 5.970 m<sup>2</sup>, Persil Nomor 26, Klas DII., terletak di Dusun/Desa Sepanyul Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dihibahkan kepada Turut Tergugat I, akan tetapi dikuasai Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan : Kuburan Desa;
- Sebelah Utara : Saluran air;



- Sebelah Timur : Tanah milik basori;
- Sebelah Barat : Tanah milik Tubi;

B Tanah yang dihibahkan ke Turut Tergugat II sementara dikuasai Penggugat;

B.1. Tanah seluas 780 m<sup>2</sup>, yang di atasnya berdiri bangunan rumah tercatat dalam Buku C Desa, Nomor 369, Persil Nomor 31, Klas DI., yang terletak di Dusun/Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, atas nama Soehardjo, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Rumah Suyitno;
- Sebelah Barat : Rumah Pariyono;

B.2. Tanah sawah seluas 1.400 m<sup>2</sup>, bagian dari Persil 18a, Klas DI (sisir dari yang dikuasai Tergugat pada poin A.3, yang terletak di Dusun/Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Tergugat;
- Sebelah Utara : Tanah milik Kotiyah;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Untuk selanjutnya mohon disebut harta waris/barang sengketa;

6 Bahwa menurut hukum hibah yang dilakukan tidak boleh merugikan ahli waris, akan tetapi semua harta waris (barang sengketa) telah dihibahkan Soehardjo kepada Tergugat dan Turut Tergugat I dan II, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai apa-apa lagi dan terpaksa menguasai harta yang dihibahkan ke Turut Tergugat II, karena Penggugat diusir oleh Tergugat saat menempati harta waris (barang sengketa);

7 Bahwa seharusnya barang sengketa tersebut dibagi waris secara hukum Islam dan diserahkan kepada ahli waris yang semestinya yakni Penggugat, dimana Tergugat dan Turut Tergugat I dan II walaupun sebagai ahli waris Soehardjo tetapi kedudukannya terhibah oleh Penggugat;

8 Bahwa untuk menghormati pewaris terhadap orang yang diberi hibah, maka selayaknya Pengadilan memberi bagian waris kepada Tergugat dan turut Tergugat I dan II sebagai wasiatun wajibah;

9 Bahwa oleh karenanya sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris Soehardjo bin Karto dan ditetapkan berhak mewaris oleh Pengadilan Agama Jombang, dan menerima bagian 2/3 setelah dikurangi 1/3 bagian untuk Tergugat dan Turut Tergugat I dan II sebagai wasiatun wajibah;



- 10 Bahwa Penggugat tanpa pengecualian siapapun juga berhak menerima, menata, mengadakan inventarisasi dan menguasai juga mempergunakan dengan arti yang seluas-luasnya;
- 11 Bahwa Penggugat telah menghendaki barang sengketa dibagi menurut hukum Islam, maka selayaknya Pengadilan Agama Jombang menetapkan ahli waris dan membagi barang sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya;
- 12 Bahwa Penggugat cukup beralasan akan adanya itikat buruk Tergugat untuk mengalihkan barang sengketa tersebut, untuk itu mohon dengan hormat terlebih dahulu Pengadilan Agama Jombang untuk meletakkan sita jaminan atas barang sengketa tersebut diatas;
- 13 Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kembali barang sengketa untuk dibagi waris kepada Tergugat namun belum berhasil hingga kini, bahkan mau diusir oleh Tergugat;
- 14 Bahwa dikarenakan usaha Penggugat untuk dapat menyelesaikan dengan damai tidak berhasil, sudilah kiranya Pengadilan Agama Jombang memeriksa perkara ini;
- 15 Bahwa oleh karena barang sengketa belum pernah dibagi waris, maka segala bentuk surat peralihan hak atas barang sengketa menjadi nama Tergugat atau Turut Tergugat I dan II yang berupa surat/akta/hibah maupun sertifikat atau surat-surat lain yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut yang terbit atas nama Tergugat/Turut TergugatI dan II atau siapapun juga adalah cacat hukum/ tidak mempunyai kekuatan berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jombang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang sengketa posita poin 5 tersebut di atas;
- 3 Menyatakan Penggugat sebagi satu-satunya ahli waris Soehardjo yang berhak atas harta waris/barang sengketa;
- 4 Menetapkan barang sengketa adalah harta waris Soehardjo bin Karto yang belum dibagi waris terhadap ahli waris yang sah, dengan perincian:
  - 1 Tanah pekarangan luas 670 m<sup>2</sup>, yang di atasnya berdiri bangunan rumah 10 m x 4 m, sebagian (490 m<sup>2</sup>) dihibahkan oleh Soehardjo kepada Turut Tergugat I, akan tetapi dikuasai semuanya oleh Tergugat, yang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Desa tercatat dalam leter C, Nomor 369, Persil 31 DI., terletak di Dusun Sepanyul, Gudo, Jombang dengan batas-batas:

- Selatan : Saluran air;
- Timur : Tanah milik Kartijan;
- Barat : Tanah milik Asrori;
- Utara : Jalan Desa;

2 Tanah pekarangan seluas 820 m<sup>2</sup>, yang di atasnya berdiri bangunan rumah 12 m x 6 m, yang tercatat dalam Persil Nomor 31, Klas I, sebagian seluas 420 m<sup>2</sup> dihibahkan pada Siswoyo bin Karto (almarhum) karena meninggal dunia, semuanya dikuasai Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan : Saluran air;
- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Rumah Sarpan;
- Barat : Rumah Parman;

3 Tanah sawah seluas 4.470 m<sup>2</sup>, Persil 18a, Klas SI., yang terletak di Dusun/ Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, sebagian seluas 1.670 m<sup>2</sup> dijual oleh Soehardjo kepada Kotiyah dan sisanya dikuasai Tergugat seluas 1.400 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Selatan : Tanah milik Hari;
- Utara : Tanah yang dikuasai Penggugat;
- Timur : Jalan Desa;
- Barat : Saluran air;

Sedangkan yang 1.400 m<sup>2</sup> dihibahkan kepada turut Tergugat II (diuraikan pada tanah sengketa 4.5 yang dikuasai Penggugat);

4 Tanah sawah seluas 5.970 m<sup>2</sup>, Persil Nomor 26, Klas DII., terletak di Dusun/ Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dihibahkan kepada Turut Tergugat I, akan tetapi dikuasai Tergugat, dengan batas-batas:

- Selatan : Kuburan Desa;
- Utara : Saluran air;
- Timur : Tanah milik basori;
- Barat : Tanah milik Tubi;

5 Tanah seluas 780 m<sup>2</sup>, yang di atasnya berdiri bangunan rumah tercatat dalam Buku C Desa, Nomor 369, Persil Nomor 31, Klas DI., yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun/Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang  
atas nama Soehardjo dengan batas-batas:

- Selatan : Saluran air;
- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Rumah Suyitno;
- Barat : Rumah Pariyono;

6 Tanah sawah seluas 1.400 m<sup>2</sup>, bagian dari Persil 18a, Klas DI. (sisa dari yang dikuasai Tergugat pada poin A.3, yang terletak di Dusun/Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas:

- Selatan : Tanah yang dikuasai Tergugat;
- Utara : Tanah milik Kotiyah;
- Timur : Jalan Desa;
- Barat : Saluran air;

5 Menetapkan posisi dan atau kedudukan Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat I dan II menurut hukum Islam atas harta waris yang sah dari Soehardjo bin Karto;

6 Menyatakan Pengadilan Agama Jombang menetapkan bagian harta waris menurut hukum Islam dengan pembagian 2/3 bagian hak Penggugat sebagai ahli waris dan hak Tergugat dan Turut Tergugat I dan II penerima 1/3 bagian wasiatun wajibah;

7 Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I dan II sebagai ahli waris yang kedudukannya telah terhibah oleh Penggugat;

8 Menyatakan Tergugat menguasai harta waris (barang sengketa) tanpa alasan hak yang sah;

9 Menyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku semua surat yang diterbitkan dan berhubungan dengan harta waris (barang sengketa) ini baik berupa surat/akta/hibah/sertifikat atau surat-surat lainnya yang terbit menjadi nama Tergugat dan atau turut Tergugat I dan II dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

10 Menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan barang sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa pembebanan hak apa saja kepada Penggugat untuk dibagi waris;

11 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;

12 Menyatakan Turut tergugat I dan II tunduk dan patuh atas putusan ini;

13 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

14 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Gugatan Penggugat salah orang (*exceptie error in persona*);

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat Setyowibowo bin Siswoyo, Islam, yang beralamat di Dusun Sepanyul, Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ternyata pada alamat tersebut tidak ada orang yang bernama Setyowibowo bin Siswoyo dan yang ada pada alamat tersebut adalah Setyowibowo bin Soehardjo, sesuai bukti surat terlampir;

- 2 Gugatan Penggugat bersifat kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*);

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Soehardjo bin Karto mempunyai 6 saudara yang semuanya telah meninggal dunia masing-masing bernama;

- a Sarminah binti Karto;
- b Sumarlik binti Karto;
- c Karyoto bin Karto;
- d Suparti binti Karto;
- e Kusnadi bin Karto;
- f Siswoyo bin Karto.

- 1 Bahwa walaupun ke-6 saudara Soehardjo bin Karto telah meninggal dunia akan tetapi juga meninggalkan anak atau ahli waris sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Sarminah binti Karto, tidak mempunyai anak;
- b Sumarlik binti Karto, tidak mempunyai anak;
- c Karyoto bin Karto, mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama Sutiasih, Hartono, Mulyono, Suwandi;
- d Suparti binti Karto, mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama; Wiji, Sutatik, Susila, Mulyati;
- e Kusnadi bin Karto, mempunyai 1 orang anak bernama; Susianto;
- f Siswoyo bin Karto, mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama; Utoro, Yayuk;

- 1 Bahwa seharusnya anak-anak ahli waris ke 6 saudara Soehardjo bin Karto tersebut juga diikut sertakan dalam pembagian harta waris dikarenakan menurut pendapat kami mereka mereka ahli waris pengganti dari pemilik objek harta waris yang disengketakan dalam perkara ini;
- 2 Bahwa di samping ahli waris tersebut di atas pada kenyataannya Soehardjo bin Karto juga pernah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Masrikah alias Katoyah dan dari pernikahan yang kedua ini dikaruniai seorang anak yang bernama Setyowibowo bin Soehardjo, dimana dalam pernikahan ini telah dihasilkan harta waris/barang sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga menurut pendapat kami apabila Penggugat menuntut pembagian harta waris/barang sengketa sebagaimana dimaksud gugatan Penggugat pada poin 5 huruf A1, A2, A3, A4 dan huruf B1,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B2 tersebut seharusnya mengikut sertakan para ahli waris/ saudara dari Masrikah alias Katoyah (almarhum), karena sesuai bukti surat (terlampir) objek tersebut adalah milik Soehardjo (almarhum) dan Masrikah alias Katoyah (almarhum);

- 3 Gugatan Penggugat bersifat kabur atau tidak jelas (*eceptie obscurum libelum*);

Bahwa dalam gugatannya Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 1 s/d 5 mendalilkan bahwa Soehardjo bin Karto menikah dengan Musriah, yang keduanya telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan tahun 2006 dengan meninggalkan 1 anak kandung yang bernama Ismunandar bin Soehardjo (Penggugat) dan harta waris/ barang sengketa sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf A1, A2, A3, A4 dan huruf B.1, B2. Meskipun Penggugat telah menyebut luas dan letaknya harta waris/barang sengketa, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan barang sengketa tersebut milik siapa atau atas nama siapa, sehingga tidak jelas apakah barang sengketa tersebut pantas atau tidak untuk disengketakan oleh ahli waris Soehardjo bin Karto (almarhum) dan Musriah (almarhumah);

- 4 Bahwa disamping alasan tersebut di atas pada kenyataannya Soehardjo bin Karto juga pernah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Masrikah alias Katoyah (almarhum) dan dari pernikahan yang kedua ini dikaruniai seorang anak yang bernama Setyowibowo bin Soehardjo, dimana dalam pernikahan ini telah dihasilkan harta waris/barang sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga menurut pendapat kami barang sengketa tersebut tidak ada kaitannya dengan ahli waris



Soehardjo bin Karto (almarhum)  
dan Musriah (almarhumah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jombang telah menjatuhkan Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg., tanggal 14 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam pokok perkara:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang sengketa posita point 5 gugatan Penggugat yang dilaksanakan tanggal 19 September 2012;
- Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris tunggal Soehardjo almarhum sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I dan II sebagai anak angkatnya;
- Menetapkan barang sengketa;

1 Tanah pekarangan luas 670 m<sup>2</sup>, yang di atasnya berdiri bangunan rumah 10 m x 4 m, sebagian (490 m<sup>2</sup>) dihibahkan oleh Soehardjo kepada Turut Tergugat I, akan tetapi dikuasai semuanya oleh Tergugat, yang dalam Buku Desa tercatat dalam Leter C, Nomor 369, Persil 31 DI., terletak di Dusun Sepanyul, Gudo, Jombang, dengan batas-batas:

- Selatan : Saluran air;
- Timur : Tanah milik Kartijan;
- Barat : Tanah milik Asrori;
- Utara : Jalan Desa;

2 Tanah pekarangan seluas 820 m<sup>2</sup>, yang di atasnya berdiri bangunan rumah 12 m x 6 m, yang tercatat dalam Persil Nomor 31, Klas 1, sebagian seluas 420 m<sup>2</sup> dihibahkan pada Siswoyo bin Karto (almarhum)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena meninggal dunia semuanya dikuasai Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan : Saluran air;
- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Rumah Sarpan;
- Barat : Rumah Parman;

3 Tanah sawah seluas 4.470 m<sup>2</sup>, Persil 18a Klas SI., yang terletak di Dusun/Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, sebagian seluas 1.670 m<sup>2</sup> dijual oleh Soehardjo kepada Kotiyah dan sisanya dikuasai Tergugat seluas 1.400 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Selatan : Tanah milik Hari;
- Utara : Tanah yang dikuasai Penggugat;

- Timur : Jalan Desa;
- Barat : Saluran air;

Sedangkan yang 1.400 m<sup>2</sup>, dihibahkan kepada turut Tergugat II (diuraikan pada tanah sengketa 4.5 yang dikuasai Penggugat);

4 Tanah sawah seluas 5.970 m<sup>2</sup>, Persil Nomor 26, Klas DII., terletak di Dusun/Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dihibahkan kepada Turut Tergugat I, akan tetapi dikuasai Tergugat, dengan batas-batas:

- Selatan : Kuburan Desa;
- Utara : Saluran air;
- Timur : Tanah milik basori;
- Barat : Tanah milik Tubi;

5 Tanah seluas 780 m<sup>2</sup>, yang di atasnya berdiri bangunan rumah tercatat dalam Buku C Desa, Nomor 369, Persil Nomor 31, Klas DI., yang terletak di Dusun/Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang atas nama Soehardjo dengan batas-batas:

- Selatan : Saluran air;
- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Rumah Suyitno;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Rumah Pariyono;
- 6 Tanah sawah seluas 1.400 m<sup>2</sup>, bagian dari Persil 18a, Klas DI (sisa dari yang dikuasai Tergugat pada poin A.3, yang terletak di Dusun/Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas:
- Selatan : Tanah yang dikuasai Tergugat;
- Utara : Tanah milik Kotiyah;
- Timur : Jalan Desa;
- Barat : Saluran air;

Adalah harta peninggalan Soehardjo almarhum yang belum dibagi waris;

- Menyatakan hibah yang dilakukan oleh Soehardjo almarhum atas seluruh harta benda tersebut di atas dengan Akte Hibah tanggal 18 Agustus 1990 (bukti T.5) tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Sertifikat Tanah Nomor 1177, tahun 1979 (bukti T.6) tidak berkekuatan hukum;
- Menetapkan Tergugat, Turut Tergugat I dan II mendapatkan 1/3 dari harta peninggalan Soehardjo (almarhum) sebagai wasiat wajibah;
- Menetapkan seluruh harta peninggalan Soehardjo almarhum, setelah dikurangi 1/3 menjadi hak bagian waris Penggugat;
- Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan barang sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa pembebanan hak apa saja kepada Penggugat untuk dibagi sebagaimana yang ditetapkan dalam dictum tersebut di atas;
- Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.465.500,00 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Dan Tergugat, Turut Tergugat I dan II sebesar Rp3.465.500,00 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat-Para Turut Tergugat Putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 085/Pdt.G/2013/PTA.Sby., tanggal 25 April 2013 M. bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg., tanggal 14 Januari 2013 M. yang bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul awal 1434 H. yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri:

## Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan II/Pembanding;

## Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ont van kelijk verklaar*);
- 2 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp6.931.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Ag/2013 tanggal 13 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang sengketa posita poin 5 gugatan Penggugat yang dilaksanakan tanggal 19 September 2012;
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris tunggal almarhum Soehardjo;
- 4 Menetapkan harta peninggalan almarhum Soehardjo yang belum dibagi waris adalah:
  - 1 Tanah pekarangan luas 670 m<sup>2</sup>, yang di atasnya berdiri bangunan rumah 10 m x 4 m sebagian (490 m<sup>2</sup>) dihibahkan oleh Soehardjo kepada Turut Tergugat I, akan tetapi dikuasai semuanya oleh Tergugat yang dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Desa tercatat dalam Letter C., Nomor 369 Persil 31 DI., terletak di Dusun Sepanyul, Gudo, Jombang dengan batas-batas:

- Selatan : Saluran air;
- Timur : Tanah milik Kartijan;
- Barat : Tanah milik Asrori;
- Utara : Jalan Desa;

2 Tanah pekarangan seluas 820 m<sup>2</sup>, yang di atasnya berdiri bangunan rumah 12 m x 6 m, yang tercatat dalam Persil Nomor 31, Klas I, sebagian seluas 420 m<sup>2</sup> dihibahkan pada Siswoyo bin Karto (almarhum), karena meninggal dunia semuanya dikuasai Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan : Saluran air;
- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Rumah Sarpan;
- Barat : Rumah Parman;

3 Tanah sawah seluas 4.470 m<sup>2</sup>, Persil 18a., Klas SI., yang terletak di Dusun/ Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang sebagian seluas 1.670 m<sup>2</sup> dijual oleh Soehardjo kepada Kotiyah dan sisanya dikuasai Tergugat seluas 1.400 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Selatan : Tanah milik Hari;
- Utara : Tanah yang dikuasai Penggugat;
- Timur : Jalan Desa;
- Barat : Saluran air;

Sedangkan yang 1.400 m<sup>2</sup> dihibahkan kepada turut Tergugat II (diuraikan pada tanah sengketa 4.5 yang dikuasai Penggugat);

4 Tanah sawah seluas 5.970 m<sup>2</sup>, Persil Nomor 26, Klas DII., terletak di Dusun/ Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dihibahkan kepada Turut Tergugat I, akan tetapi dikuasai Tergugat, dengan batas-batas:

- Selatan : Kuburan Desa;
- Utara : Saluran air;
- Timur : Tanah milik basori;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Tanah milik Tubi;
- 5 Tanah seluas 780 m<sup>2</sup>, yang di atasnya berdiri bangunan rumah tercatat dalam Buku C Desa, Nomor 369, Persil Nomor 31, Klas DI., yang terletak di Dusun/Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, atas nama Soehardjo, dengan batas-batas:
- Selatan : Saluran air;
  - Utara : Jalan Desa;
  - Timur : Rumah Suyitno;
  - Barat : Rumah Pariyono;
- 6 Tanah sawah seluas 1.400 m<sup>2</sup>, bagian dari Persil 18a., Klas DI (sisir dari yang dikuasai Tergugat pada poin A.3, yang terletak di Dusun/Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas:
- Selatan : Tanah yang dikuasai Tergugat;
  - Utara : Tanah milik Kotiyah;
  - Timur : Jalan Desa;
  - Barat : Saluran air;
- 4 Menyatakan hibah yang dilakukan oleh almarhum Soehardjo atas seluruh harta benda tersebut di atas dengan Akte Hibah tanggal 18 Agustus 1990 (bukti T.5) tidak berkekuatan hukum;
- 5 Menyatakan Sertifikat Tanah Nomor 1177, tahun 1979 (bukti T.6) tidak berkekuatan hukum;
- 6 Menetapkan Tergugat, Turut Tergugat I dan II mendapatkan 1/3 dari harta peninggalan Soehardjo (almarhum) sebagai wasiat wajibah;
- 7 Menetapkan seluruh harta peninggalan Soehardjo almarhum, setelah dikurangi 1/3 menjadi hak bagian waris Penggugat;
- 8 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan barang sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa pembebanan hak apapun kepada Penggugat;
- 9 Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
- 10 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Ag/2013, tanggal 13 Maret 2014, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat-Para Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 12 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi/Tergugat-Para Turut Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 633 K/Ag/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 28 Januari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Februari 2015, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Termohon Kasasi/Tergugat-Para Turut Tergugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 03 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat-Para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

### I Tentang adanya Kekhilafan atau Kekeliruan Hakim

- a Bahwa Putusan *Judex Facti* (Perkara Nomor 633 K/Ag/2013, tertanggal 13 Maret 2014) Jo putusan *a quo* (perkara Nomor 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg., tertanggal 14 Januari 2013), dalam amar putusannya sama-sama menetapkan/menyatakan Penggugat sebagai ahli waris tunggal almarhum Soehardjo, tanpa adanya pertimbangan hukum yang jelas;

Dan yang jelas untuk menguatkan gugatan Penggugat dalam perkara *judex facti* dan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan kecurangan dengan cara mengutip/mengambil alih alat bukti Tergugat untuk dijadikan alat bukti Penggugat, (mohon periksa Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg., tertanggal 14 Januari 2013, pada halaman 20 huruf a berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto kopi surat nikah yang dikeluarkan dari Kantor Kenaiban Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Nomor 238, tanggal 16 April 1940, bukti surat bertanda (P.1), diambil dari bukti surat Tergugat putusan *a quo* halaman 23 angka 1, padahal bukti surat tersebut apabila dicermati tidaklah sinkron dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *judex facti* dan perkara *a quo*, karena bukti surat tersebut tidaklah membuktikan adanya pernikahan orang tua Penggugat “Soehardjo dengan Musri’ah, melainkan pernikahan-pernikahan Soehardjo dengan perempuan lain yaitu Masrikah alias Katoyah;

Bahwa disengaja atau tidak, pengalihan alat bukti surat bertanda T.1 milik Tergugat menjadi alat bukti surat bertanda P.1 milik Penggugat adalah merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga sudah selayaknya apabila putusan perkara *judex facti* dibatalkan karena melanggar azas hukum *fairness* dan melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata Jo. Pasal 1366 KUHPerdata Jo. Pasal 1367 KUHPerdata;

- b Bahwa karena pada kenyataannya istri Soehardjo bin Karto adalah Masrikah alias Katoyah (sesuai bukti surat bertanda T.1), maka sesuai hukum acara/Kompilasi Hukum Islam seharusnya ahli waris Masrikah alias Katoyah juga mendapatkan bagian atas harta waris peninggalan Soehardjo bin Karto (almarhum), akan tetapi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang perkara *a quo* Nomor 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg., tertanggal 14 Januari 2013 maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agng RI, perkara *judex facti* Nomor 633 K/Ag/2013, tertanggal 13 Maret 2014, keberadaan istri Soehardjo bin Karto tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali alias ditiadakan, sehingga maksud dan tujuan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang mengharapkan kepada Pengadilan dapat menyelesaikan perkara ini secara menyeluruh (komperhensif) yang mengacu pada sistem hukum yang berlaku tidaklah tercapai,



karena Majelis Hakim lalai atau lupa akan hal tersebut;

Bahwa dengan tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap pernikahan Soehardjo bin Karto adalah Masrikah alias Katoyah (sesuai bukti surat bertanda T.1), adalah merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga sudah selayaknya apabila putusan perkara *judex facti* dibatalkan karena melanggar Azas Hukum Fairness dan melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Jo Pasal 1366 KUHPerdara Jo Pasal 1367 KUHPerdara;

## II Tentang adanya keadaan baru atau *novum*

Bahwa setelah putusan *judex facti* tersebut diberitahukan kepada para pihak yang bersengketa, ternyata ditemukan keadaan baru atau *novum*, dimana pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, tidak ditemukan adanya catatan atau register perkawinan Soehardjo bin Karto dengan Musri'ah yang notabene orang tua Penggugat tersebut, sesuai dengan alat bukti surat bertanda PPK.1 dan PPK.2 dan akan diperkuat dengan keterangan beberapa orang saksi yang akan menerangkan dalam persidangan nanti;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan “di Desa Sepanyul telah hidup Soehardjo bin Karto yang dalam perkawinannya dengan Musriah dikaruniai 1 anak kandung bernama Ismunandar (Penggugat), dan seterusnya .....” Adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi; “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi; “Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa dengan diketemukannya keadaan baru atau *novum* tersebut, maka amar putusan *judex facti* yang menyatakan “Penggugat sebagai ahli waris tunggal almarhum Soehardjo” tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan karena secara *legal formal*, pernikahan Soehardjo bin Karto dengan Musri'ah yang notabene orangtua Penggugat tersebut tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mempunyai tugas dan wewenang mencatat setiap Pernikahan diwilayah tempat Kantor tersebut berada;



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

##### Mengenai alasan ke I dan ke II:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah diperiksa dan diteliti dengan saksama, isi putusan *judex juris* tersebut ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dimaksud, bahwa *novum* yang disimpulkan bukan *novum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, atau ditemukan *novum* tersebut tidak ada sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **SETYO WIBOWO bin SISWOYO dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SETYO WIBOWO bin SISWOYO, 2. WAHYU ISMAWARTI binti ISMUNANDAR**, dan **3. DIDIK SETIO WIBOWO bin ISMUNANDAR** tersebut;

Menghukum kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat-Para Turut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juni 2015**, oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

## Anggota-Anggota:

ttd.  
Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.  
Ttd.  
Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

## Ketua Majelis,

ttd.  
Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

|   |                 |    |                       |
|---|-----------------|----|-----------------------|
| 1 | Meterai         | Rp | 6.000,00              |
| 2 | Redaksi         | Rp | 5.000,00              |
| 3 | Administrasi PK |    | <u>Rp2.489.000,00</u> |

**Jumlah** **Rp2.500.000,00**

## Panitera Pengganti,

ttd.  
Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI.  
Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**